



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Kades Tolak Dakwaan Dibacakan**

**ARGA MAKMUR** - Meskipun sempat dibuka di Pengadilan Tipikor Bengkulu, sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Kepala Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya nonaktif, Sadi Darmanto, kemarin belum memasuki materi sidang. Terdakwa Sadi menolak Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaannya.

Hal ini lantaran Sadi yang sudah menunjuk penasehat hukum (PH), namun PH belum bisa hadir di persidangan. Sadi juga masih akan melakukan penandatanganan surat kuasa dengan penasehat hukum yang akan mendampingi di persidangan. Karena Sadi meminta sidang ditunda, maka majelis hakim menunda persidangan hingga 27 Oktober mendatang, dan meminta terdakwa segera menyelesaikan proses administrasi dengan penasehat hukumnya.

Kajari BU Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SII, MH menjelaskan JPU dalam persidangan tersebut sudah siap untuk membacakan dakwaan. Namun permintaan tersebut me-

mang beralasan sehingga persidangan ditunda.

"Jadi meskipun sempat dibuka, agenda pembacaan dakwaan terpaksa kita tunda sesuai keputusan majelis hakim dan dilanjutkan 27 Oktober," katanya.

Sadi sendiri saat ini dititipkan ke Rutan Malabero Kota Bengkulu. Hal ini dengan pertimbangan untuk memudahkan mobilisasi saat persidangan. Sebelumnya Sadi sempat ditahan di Lapas Arga Makmur, dan kemudian dititipkan ke Rutan Malabero saat masa sidang dimulai.

"Setelah pembacaan dakwaan nanti, kita akan lanjutkan pada pembuktian. Kita belum bisa menyebutkan pasal yang didakwakan karena belum dibacakan di persidangan," pungkas Denny.

Sebelumnya, saat ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari dan ditahan, jaksa menjerat Sadi dengan dua pasal sekaligus yaitu pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut, Sadi terancam hukuman minimal empat tahun dan maksimal seumur hidup atau paling lama 20 tahun. (qia)